



**BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 100.3.3.2/311/III.03/HK/2025
TENTANG**

**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2025**

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada lajur 2 dalam Lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2025 memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 telah dinyatakan sehat berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri berdasarkan keterangan dalam lajur 14 dan lajur 15 dalam Lampiran Keputusan ini;

c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar berdasarkan keterangan dalam lajur 16 dan lajur 17 dalam Lampiran Keputusan ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00030/T-MP.03.05/SD/KR.V/2025 Tanggal 20 November 2025 Perihal Rekomendasi Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Yang Lebih Dari 1 (Satu) Tahun Atas Nama Sdr. Muhammad Irhamsyah NIP 200202282024091001;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00029/T-MP.03.05/SD/KR.V/2025 Tanggal 20 November 2025 Perihal Rekomendasi Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Yang Lebih Dari 1 (Satu) Tahun Atas Nama Sdri. Saskia Dwi Salsabila NIP 200010192024022001;
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00031/T-MP.03.05/SD/KR.V/2025 Tanggal 20 November 2025 Perihal Rekomendasi Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Yang Lebih Dari 1 (Satu) Tahun Atas Nama Sdr. Igo Anugerah Haryana NIP 200202112024021002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil dengan nama dan Nomor Induk Pegawai sebagaimana tersebut dalam lajur 2 dan lajur 3, menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam golongan ruang sebagaimana tercantum dalam lajur 9, terhitung mulai tanggal sebagaimana dalam lajur 10 dan diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 13.

KEDUA : Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 Desember 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Tembusan:

1. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta.
2. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Kotabumi.
3. Kepala Cabang PT.TASPEN (Persero) di Bandar Lampung.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah di Panaragan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 100.3.3.2/311/III.03/HK/2025
TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2025.

NAMA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	TEMPAT/ TGL LAHIR	KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL				KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL					SURAT KETERANGAN DOKTER PENGUJI TERSENDIRI/TIM PENGUJI KESEHATAN			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR			SATUAN ORGANISASI/UNIT KERJA
				TMT CPNS	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK Rp.	GOL RUANG	TMT PNS	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK Rp.	NOMOR	TGL	NOMOR	TGL			
					THN	BLN				THN	BLN								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	MUHAMMAD IRHAMSYAH, S.Tr.I.P.	200202282024091001	Bandar Lampung, 28-02-2002	01-09-2024	00	00	2.228.560	III/a	01-12-2025	01	03	2.785.700	400.7.22.1/1936/II.02.1 7/SKS/TUBABA/2025	11-11-2025	00014320/LATSAR CPNS III/5900/017/LAN- PEMPROV LAMPUNG/2025	17-10-2025	Inspektorat		
2	SASKIA DWI SALSABILA, A.Md.Tra.	200010192024022001	Tulang Bawang Barat, 19-10-2000	01-02-2024	03	00	1.988.720	II/c	01-12-2025	04	10	2.485.900	400.7.22.1/1941/II.02.1 7/SKS/TUBABA/2025	12-11-2025	00003859/LATSAR CPNS II/5900/018/LAN- PEMPROV LAMPUNG/2025	17-10-2025	Dinas Perhubungan		
3	IGO ANUGERAH HARYANA, A.Md.Tra.	200202112024021002	Bandar Lampung, 11-02-2002	01-02-2024	03	00	1.988.720	II/c	01-12-2025	04	10	2.485.900	II.03/32/RSDADT/SKS/ XI/2025	12-11-2025	00003858/LATSAR CPNS II/5900/018/LAN- PEMPROV LAMPUNG/2025	17-10-2025	Dinas Perhubungan		

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

